



Analisis Akuntabilitas Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh

Zulfahmi ^{*1}, Hasan Basri ^{*2} Darwanis ^{*3}

¹ Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

^{2,3} Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author: fahmi.se23@gmail.com ^{*1}

ABSTRACT

The efforts to improve the financial accountability in governmental sector is very important to be taken in order to fulfil society demand. Having a reliable accountability will improve the trust of society as well as other stakeholders toward those who are responsible for it. As a form of government's accountability in managing the state's finances, it is very important to the entities of governmental sector to provide financial statements. The purpose of this research is to analyse the accountability in the ministries of religion in Aceh province. This study used descriptive analysis method. The population of this study included all offices working under the Ministry of Religion in the province of Aceh which involved 24 offices. The results of the study indicated that by implementing good and adequate financial accountability components, which accountability for probity and legality, process accountability, performance accountability, programme accountability, and policy accountability, will improve the financial accountability in the ministries of religion in Aceh.

KEYWORDS : *financial accountability, financial statement, the Ministry of Religion.*

1. Pendahuluan

Reformasi sistem pengelolaan keuangan Negara pada sektor pemerintahan di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya tiga paket Undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Reformasi sistem keuangan Negara merupakan tindak lanjut dari tuntutan masyarakat terhadap peningkatan akuntabilitas (Harun, 2009). Tuntutan tentang peningkatan akuntabilitas tidak hanya terjadi di Indonesia, Namun Negara-negara berkembang lainnya juga terjadi hal yang sama (Steccolini, 2002).

Dalam penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003, asas akuntabilitas didefinisikan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas pemerintahan dapat dilihat dari dua bagian yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja (Khalid, 2010).

Sebagai bentuk akuntabilitas, Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh yang merupakan entitas sektor pemerintah juga menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan. Namun, berdasarkan audi yang dilakukan BPK ditemukan beberapa temuan untuk laporan keuangan tahun 2015 yang bernilai Rp 1,1 Miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga ditemukan proyek perencanaan pembangunan yang tidak dinyakini kebenarannya. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan juga ditemukan bahwa ada belanja yang tidak sesuai

dengan substansi kegiatan serta belum melengkapi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga ditemukan aset yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, terutama kendaraan roda dua (BPK, 2016).

Tujuan paper ini adalah untuk mendiskusikan tentang akuntabilitas keuangan pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh. Pembahasan paper ini dimulai dengan tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan metode penelitian, kemudian diskusi hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran.

2. Kajian Pustaka

Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris yaitu "*Accountability*", yang berarti "pertanggungjawaban" (Wojowasito & Poerwadarminta, 2007, p.2). Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang agen untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang, sebagai pengukuran tanggungjawab atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu, kemudian juga diartikan sebagai kewajiban untuk membuktikan manajemen yang baik, pengendalian yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan, persetujuan atau keabsahan (Kohler, 1964 dalam Waluyo, 2007).

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks lebih dari pemberantasan korupsi (Mardiasmo, 2009). Karena akuntabilitas sangat kompleks, maka perlu untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, mengapa, dan dengan sarana apa serta mengidentifikasi jenis akuntabilitas (Mussari, 1996 dalam Steccolini, 2002). Namun walaupun akuntabilitas sangat kompleks, terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Basri

dan Nabiha (2014, p.8) mengemukakan bahwa: "laporan keuangan yang tepat telah menjadi komponen kunci di mana akuntabilitas diharapkan dan dapat ditunjukkan. Melalui laporan keuangan, *stakeholders* dapat melakukan penilaian kinerja organisasi".

Stewart (1984, p.17) menyatakan bahwa "ada lima basis akuntabilitas sebagai standar penilaian akuntabilitas, yaitu: 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran; 2) akuntabilitas proses; 3) Akuntabilitas kinerja; 4) Akuntabilitas program 5) Akuntabilitas kebijakan".

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur serta membandingkannya dengan kondisi pada objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh yang berjumlah 24 Kantor.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data primer, dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kemudian, untuk data sekunder mengacu kepada laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh. Analisis data dengan metode analisis deskriptif.

4. Hasil dan Pembahasan

Tanggapan dari unit analisis terhadap akuntabilitas keuangan pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel I

Tabel 1
Tanggapan Unit Analisis terhadap Akuntabilitas

No.	Unit Analisis (Kantor Kementerian Agama)	Rata-Rata
1	Kanwil Kemenag Prov.Aceh	4.00
2	Kankemenag Kab. Aceh Barat	3.58
3	Kankemenag Kab. Aceh Barat Daya	4,58
4	Kankemenag Kab. Aceh Besar	4.00
5	Kankemenag Kab. Aceh Jaya	4,08
6	Kankemenag Kab. Aceh Selatan	3,50
7	Kankemenag Kab. Aceh Singkil	4,08
8	Kankemenag Kab. Aceh Tamiang	4,00
9	Kankemenag Kab. Aceh Tengah	4,00
10	Kankemenag Kab. Aceh Tenggara	4,67
11	Kankemenag Kab. Aceh Timur	3,83
12	Kankemenag Kab.Aceh Utara	3,00
13	Kankemenag Kota Banda Aceh	4,00
14	Kankemenag Kab. Bener Meriah	4,25

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Kantor Kementerian Agama dengan rata-rata \geq 4,00 untuk seluruh pernyataan terhadap akuntabilitas adalah berjumlah 19 Kantor Kementerian Agama. Kemudian, hanya 5 Kantor Kementerian Agama yang nilai-ratanya dibawah 4,00, Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh

telah melaksanakan peningkatan akuntabilitas dengan penerapan seluruh indikator-indikator akuntabilitas.

Untuk melihat secara jelas deskriptif responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner terhadap akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jawaban responden tentang Akuntabilitas

No	Item Pertanyaan	Rata-rata
1	Dalam menjalankan organisasi, pegawai di satuan kerja saya patuh terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan.	3,96
2	Para pegawai di satuan kerja saya berperilaku jujur dalam melaksanakan tugas serta menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.	4,00
3	Praktik organisasi di satuan kerja saya berjalan dengan sehat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.	4,08
4	Satuan kerja saya memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.	3,92
5	Pegawai di satuan kerja saya melaksanakan tugas dengan responsif dan bertanggungjawab.	4,13
6	Kinerja yang dicapai oleh satuan kerja saya memenuhi standar	4,00
7	Setiap pegawai di satuan kerja saya membuat laporan kinerja harian sebagai pertanggungjawaban atas capaian kerjanya.	4,29
8	Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja di satuan kerja saya di laporkan dalam LAKIP	4,00
9	Program yang dibuat oleh satuan kerja saya bermutu yang mendukung rencana strategis dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi	4,04
10	Satuan kerja saya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan.	4,17
11	Satuan kerja saya mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.	4,21
12	Kebijakan yang ditetapkan oleh satuan kerja saya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	4,25
Rata-rata jawaban responden untuk variabel akuntabilitas Kantor		4,09

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap item-item pernyataan tentang akuntabilitas adalah 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama dalam wilayah provinsi Aceh telah melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas sesuai dengan indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Stewart (1984).

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*); merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam melaksanakan tugas dan menaati ketentuan hukum yang berlaku (Stewart, 1984). Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi (Ellwod, 1993).

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran (item pernyataan 1, 2 dan 3) dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3.96, 4.00 dan 4.08. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap hukum dan kejujuran telah dilakukan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Pegawai pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah provinsi Aceh dalam menjalankan organisasi patuh kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, pegawai juga berlaku jujur dalam menjalankan organisasi serta menghindari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik organisasi pada Kantor Kementerian Agama telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses terlihat dari pemberian pelayanan yang responsif dan biaya yang murah (Ellwod, 1993). Akuntabilitas proses berhubungan dengan akuntabilitas akuntabilitas manajerial yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisien dan ketidakefektifan organisasi (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntabilitas proses (item pernyataan 4 dan 5) dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah 3.92 dan 4.13. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas proses telah dilakukan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Dilihat dari kelengkapan sistem informasi akuntansi dan manajemen, Kantor Kementerian Agama telah memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi manajemen. Kemudian, dalam menjalankan organisasi Kantor Kementerian Agama telah menetapkan prosedur operasional standar. Selain itu, pegawai di Kantor Kementerian Agama sudah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik (Inpres no 7 tahun 1999). Jadi, instansi pemerintah harus menentukan kinerja yang akan dicapai, kemudian mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan capaian tujuan organisasi.

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntabilitas kinerja (item pernyataan 6, 7 dan 8) dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah 4.00, 4.29 dan 4.00. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah dilakukan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh, kinerja yang dicapai oleh satuan kerja memenuhi standar yang ditetapkan pada saat perencanaan. Kemudian, setiap pegawai membuat laporan kinerja harian sebagai pertanggungjawaban atas capaian kerjanya dan digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Selanjutnya, bahwa setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja dilaporkan dalam LAKIP.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang efisien (Stewart, 1984). Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program (Ellwod, 1993).

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran (item pernyataan 9 dan 10) dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah 4.04 dan 4.17. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program telah dilaksanakan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Ditinjau dari Program yang dibuat rencanakan oleh Kantor Kementerian Agama bermutu yang mendukung rencana strategis dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kemudian, Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan

tersebut baik atas keberhasilan pelaksanaan program maupun terhadap kegagalan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya di masa mendatang (Stewart, 1984). Dalam membuat kebijakan harus diperhatikan dan mempertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut (Ellwod, 1993).

Berdasarkan jawaban responden terhadap item pernyataan untuk indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran (item pernyataan 11 dan 12) dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden adalah 4.21 dan 4.25. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap kebijakan telah dilaksanakan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Dalam membuat kebijakan, Kantor Kementerian Agama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, Kantor Kementerian Agama juga bertanggungjawab terhadap kebijakan yang telah diambil. Saat menentukan Kebijakan, telah lebih dahulu diperhitungkan akibat negatif dari kebijakan tersebut.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas

program, akuntabilitas kebijakan secara baik dan memadai akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh, perlu adanya hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan Semua komponen tersebut agar bersinergi positif demi terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan pada Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Aceh. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara secara lebih mendalam dengan aktor kunci untuk mendapatkan hasil yang lebih konkrit terkait akuntabilitas keuangan.

Daftar Pustaka

- Basri, H. & Nabiha, S. (2014). Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 1-14.
- Ellwod, S. (1993). *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management, Local Government Studies*, 19, 368-386.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khalid, F. (2010). Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus pada Direktorat Pembinaan SLB. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Mahmudi,(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*,Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi*.
- Steccolini, I. (2002). *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?.* Makalah Dipresentasikan pada konferensi

Akuntansi dan Akuntabilitas dalam Reformasi Sektor Publik di Dublin.

- Stewart, J. D. (1984), 'The Role of Information in Public Accountability', in A. Hopwood and C. Tomkins (eds), *Issues in Public Sector Accounting*, (Phillip Allan Publishers Limited, London), 13-34.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Wojowasito, S & Poerwadarminta, W.J.S. (2007). *Kamus Lengkap*. Bandung: Hasta.